



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 705/Pdt.P/2023/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Marsan  
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 15 Juni 1978  
Alamat : Galang, Rt 005, Rw 005, Kel. Jonggol,  
Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor,  
Provinsi Jawa Barat  
No. Telepon : 081383066567  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Nomor Register :705/Pdt.P/2023/PN.Cbi. tanggal 23 November 2023;

Telah mendengar keterangan Pemohon didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam persidangan tanggal 30 November 2023 secara lisan telah menyatakan bahwa karena adanya kekurangan didalam permohonan Pemohon, maka pihaknya akan mencabut kembali permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati pernyataan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku (HIR), pencabutan suatu perkara perdata dibolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka agar perkara permohonan aquo tidak menggantung atau tidak menjadi tunggakan perkara, maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatatnya bahwa perkara gugatan perdata Nomor 705/Pdt.P/2023/PN.Cbi dicabut;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan No. 705/Pdt.G/2023/PN.Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka beralasan hukum bila biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Herziene Inlands Reglement (HIR) dan peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Wakilnya yang sah untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara aquo dan mencatat bahwa perkara permohonan Nomor 705/Pdt.P/2023/PN.Cbi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **30 Nopember 2023** oleh Kami **DHIAN FEBRIANDARI, S.H.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **A. Zakki L Fahmi, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

TTD

TTD

**A. ZAKKI L FAHMI, SH.,MH**

**DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH**

#### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK ....	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,-
4. PNBP Pencabutan .....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Meterai .....	Rp.	10.000,-
===== +		

**J U M L A H .....** **Rp. 120.000,-**  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 hal Penetapan No. 705/Pdt.G/2023/PN.Cbi